



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 384 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 246 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 378 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 387 Tahun 2024 tentang Pemberhentian staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Kuala Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 perlu merubah untuk ketujuh kalinya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
 4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 378 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 387 Tahun 2024 tentang Pemberhentian staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Kuala Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 246 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan merubah untuk ketujuh kalinya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024 dan perubahannya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd.

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 384 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 246 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

KECAMATAN BLANG MANGAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
1	Erna Fitri, A.Mkeb	Perempuan	KUALA	Sekretaris PPS
2	Nazaruddin	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
3	Miqdad Syafonna Ilyas	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
4	Warli Sahfitri	Perempuan	BLANG CUT	Sekretaris PPS
5	Mahlia	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
6	Amalia Rosa	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
7	Rizki Munanda	Laki-Laki	JAMBO MESJID	Sekretaris PPS
8	Erka	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
9	Ferayanti	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
10	Helmi Fuadi	Laki-Laki	JAMBO TIMU	Sekretaris PPS
11	Rosnita	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
12	Nurul Akmal	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
13	Latiful Rahmi	Perempuan	TUNONG	Sekretaris PPS
14	Razma, S. KM	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
15	Rahmi	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
16	Putri Mahyuni	Perempuan	BLANG TEUE	Sekretaris PPS
17	Nur Amalia	perempuan		Staf Sekretariat PPS
18	Rahmiyatul	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
19	Nurliza	Perempuan	TEUNGOH	Sekretaris PPS
20	Murni	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
21	Nabila Nur Rizki	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
22	Zurrahmi	Perempuan	BALOI	Sekretaris PPS
23	Nisrina Zaila Vonna	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
24	Ari Maulana	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
25	Maulidin	Laki-Laki	MANE KAREUNG	Sekretaris PPS
26	Muzakir	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
27	Zainal Abidin	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
28	Jafaruddin	Laki-Laki	ASAN KAREUNG	Sekretaris PPS
29	Rusli	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
30	Waznatul Akmal	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
31	Murni Setia	Perempuan	RAYEUK KAREUNG	Sekretaris PPS
32	Yusnita	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
33	Salamah	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
34	Orina	Perempuan	BLANG PUNTEUET	Sekretaris PPS
35	Herizal	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
36	Zulfahmi	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
37	Mursalina	Laki-Laki	KUMBANG PUNTEUET	Sekretaris PPS
38	Cut Masyarah	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
39	Abdul Rahman	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
40	Sulaiman D	Laki-Laki	MESJID PUNTEUET	Sekretaris PPS
41	Munizar	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
42	Munawar Efendi, SST	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
43	Wardatul Humairah	Perempuan	ULEE BLANG MANE	Sekretaris PPS
44	Putri Muslyna	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
45	Jannatun Syifa	Perempuan		Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
46	Uswatul Larasati	Perempuan	KEUDE PUNTEUET	Sekretaris PPS
47	Zulfadli	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
48	Masyhuri	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
49	Putri Nurliza	Perempuan	ALUE LIM	Sekretaris PPS
50	Miyana Zalfatih	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
51	Ibrahim	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
52	Insafuddin	Laki-Laki	BLANG BULOH	Sekretaris PPS
53	Nursiah	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
54	Habibuddin	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
55	Nadar Anas	Laki-Laki	BLANG WEU PANJOE	Sekretaris PPS
56	Muhammad Al-Fadhil	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
57	Muhammad Firdaus	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
58	Cut Irawan	Perempuan	DESA JEULIKAT	Sekretaris PPS
59	Maria Ulfa	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
60	Fitriani	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
61	Zulfikri	Laki-Laki	BLANG WEU BAROH	Sekretaris PPS
62	Maulita Safira	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
63	Rauzatul Maulinda	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
64	Mulyadi	Laki-Laki	SEUNEUBOK	Sekretaris PPS
65	Zulfikar	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
66	Chairul Amilin	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd.

ABDUL HAKIM

sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Kecamatan dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 384 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
 LHOKSEUMAWE NOMOR 246 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 TAHUN 2024

KECAMATAN MUARA SATU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
1	Teuku M. Abdul Arif	Laki-Laki	BATUPHAT BARAT	Sekretaris PPS
2	Robby Ermawan	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
3	Waqash Abdelbar Amin	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
4	M. Rusli, A.Md	Laki-Laki	BLANG PANYANG	Sekretaris PPS
5	Erdawati, A.Md	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
6	Syarifah Rahmi	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
7	Muhammad Kadir	Laki-Laki	MEUNASAH DAYAH	Sekretaris PPS
8	Melda Sabilla	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
9	Isniam	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
10	Afriana	Perempuan	PALOH PUNTI	Sekretaris PPS
11	Mariam	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
12	Suhaimi	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
13	Azhari	Laki-Laki	BLANG PULO	Sekretaris PPS
14	Hery	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
15	Ayu Rahmi	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
16	Nazaruddin	Laki-Laki	BATUPHAT TIMUR	Sekretaris PPS
17	Saru	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
18	Khairunnisah	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
19	Nurhidayati	Perempuan	BLANG NALEUNG MAMEH	Sekretaris PPS
20	Winda Damayanti	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
21	Asriana	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
22	Baktiar	Laki-Laki	COT TRIENG	Sekretaris PPS
23	Meri Suherna	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
24	Misbal	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
25	Fakhrizal, A.Md	Laki-Laki	PADANG SAKTI	Sekretaris PPS
26	Hajar Sharfina	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
27	Siti Sarah	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
28	Husnalita	Perempuan	MEURIA PALOH	Sekretaris PPS
29	Aris Zulfahmi	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
30	Heri Safriadi	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
31	Dewi Yanti	Perempuan	UJONG PACU	Sekretaris PPS
32	Rusdiana	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
33	Anwar Yusuf	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd.

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHOKSEUMAWE
 Kepada Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

